



Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh

Novita¹, Ahmad Munajim², Toto Sukarnoto³, Erin Rismaya⁴, Mawar Jannati Al Fasir⁵

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : novitaa.0121@gmail.com¹, hajiahmadmunajim@gmail.com²,
totosukarnoto@bungabangsacirebon.ac.id³, erin_rismaya@yahoo.com⁴,
mawar@bungabangsaBandung.id⁵

Received: 2023-01-20 ; Accepted: 2023-02-26; Published: 2023-02-28

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung. Metode yang dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik interview atau wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada strategi yang diterapkan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung yaitu Menentukan tujuan besarnya nilai penghimpunan dana yang akan dicapai, Membuat rencana kegiatan dan program yang sedang berjalan, Membuat rencana anggaran kegiatan, Membuat kalender kegiatan kerja, Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan, sumber sumber pendanaan bisa berupa, Personal (Retail), UPZ, Zakat Perusahaan/CSR, dan Event Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, terhadap apa yang telah dikerjakan dan besarnya. Untuk memperoleh dana zakat, infaq dan shodaqoh Laznas PPPA Daarul Qur'an, memiliki 2 strategi yaitu: 1) Secara Langsung (Offline) dengan melakukan, Tellefundraising, Kerjasama program, Fundraising Event Melakukan kerjasama dengan lembaga dakwah, Membuka gerai layanan donasi, Membagikan brosur yang berisikan prograng-program yang dimiliki oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an). 2) Secara Tidak Langsung (Online) yaitu dengan Membuat website yang berisikan kegiatan, amal, penyaluran donasi, dan donasi online Memanfaatkan platform media sosial.

Kata Kunci : *Strategi, Penghimpunan Dana ZIS, PPPA Darul Qur'an*

Abstrak

This study aims to find out the strategy for collecting zakat, infaq and shodaqoh funds at Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung. The method used in this study was a qualitative research method, with a descriptive research design. The data collection method used in this study was interview or interview and observation techniques. From the results of the study it is known that there is a strategy implemented by Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung, namely determining the goals for the amount of fundraising to be achieved, making plans for ongoing activities and programs, making activity budget plans, making calendars of work activities, identifying resources sources of funding, sources of funding can be in the form of, Personal (Retail), UPZ, Company Zakat/CSR, and Events. Conduct regular monitoring and evaluation of what has been done and the amount. To obtain zakat, infaq and shodaqoh funds Laznas PPPA Daarul Qur'an, has 2 strategies, namely: 1) Directly (Offline) by conducting Tellefundraising,

Collaboration programs, Fundraising Events Conducting cooperation with da'wah institutions, Opening donation service outlets, Distributing brochures contains programs owned by Laznas PPPA Darul Qur'an). 2) Indirectly (Online), namely by creating a website that contains activities, charity, distribution of donations, and online donations Utilizing social media platforms

Keywords : *Strategy, ZIS Fundraising, PPPA Darul Qur'an*

Copyright © 2023 Ecobankers : Journal of Economy Banking

PENDAHULUAN

Zakat, infaq, dan shodaqoh adalah tiga bentuk amal yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kegiatan strategis bagi lembaga amal dan organisasi keagamaan untuk mendukung berbagai program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini, akan dibahas analisis strategi penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang efektif, serta tantangan dan solusi dalam proses penghimpunan dana pada PPPA Darul Qur'an.

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi yang rahmatan lilalamin. Islam menjadi agama satu-satunya yang memberikan pandangan hidup yang luas serta dinamis, yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang tak lekang oleh waktu Afriyani, 2019 dalam (Ilyas, 2021). Islam juga merupakan agama yang mengatur semua kegiatan manusia dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi landasan ekonomi Islam yang menjadi tiang ekonomi ummat serta memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, karena zakat, infaq dan shodaqoh bukan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi, keuangan serta kemasyarakatan. Zakat Infaq dan Shodaqoh bukan hanya amalan sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah SWT dan perwujudan keimanan pada Allah SWT, namun sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi berkeadilan (hablum minannas) (Tohirin & Sari, 2019).

Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat krusial, strategis, serta menentukan, baik dilihat pada sisi ajaran agama Islam ataupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pada hakekatnya zakat, infaq dan shodaqoh merupakan bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal, yang jika ditunaikan dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan serta mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, dengki serta dapat membangun masyarakat yang lemah, dan dapat menambah keberkahan pada harta yang dimiliki (Hasan, 2006).

Melihat pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana zakat, infaq dan shodaqoh harus dikelola dengan baik, agar dapat menjadi langkah yang solutif untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang baik maka akan terciptanya manajemen yang baik di dalam kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Dengan adanya pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang baik terbukti mampu untuk menjadikan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh merupakan institusi pada bidang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Pengelolaan operasional dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari, petugas yang melukan pencatatan para wajib zakat, petugas yang menaksir, petugas yang lakukan penarikan dan penarikan dari para muzaki, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, serta petugas yang menyalurkan pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) (Yuliana & Suharsono, 2021). Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Dalam UU No. 23 mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian serta

pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dalam pengelolaan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada dalam naungan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan mendapat legilasi dari Menteri Agama.

Sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang terdapat di Indonesia, tidak hanya dibatasi pada pemberdayaan dana ZIS saja, melainkan pada penghimpunan dana ZIS. Oleh karena itu peran pengumpulan dana ZIS harus dilakukan secara maksimal agar dalam pengelolaan dana ZIS lebih optimal, kegiatan penghimpunan dana (fundraising) harus diawali dengan sumber yang jelas serta memiliki target sumber dana yang jelas dan terjadwal dalam proses pencapaiannya, kegiatan fundraising memiliki peran yang krusial bagi perkembangan suatu lembaga dalam mengumpulkan dana ZIS tersebut Syahrizal, 2019 dalam (Ilyas, 2021).

Kegiatan penghimpunan dana zakat atau fundraising merupakan hal yang sangat krusial bagi lembaga atau organisasi sosial untuk dapat menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial tersebut, substansi dasar dari fundraising dapat diringkas menjadi dua yaitu program dan strategi fundraising, program merupakan kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal, dekaigus sebagai alasan doantur menyumbang, sedangkan strategi fundraising adalah pola yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat (Nopiardo, 2017).

Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung memiliki beberapa strategi dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Dengan adanya Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dananya baik berupa zakat, infaq ataupun shodaqoh untuk lebih tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Bandung.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci mengenai kondisi dalam suatu konteks yang alami (Nugrahani, 2014). Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil yang merupakan data-data verbal atau merupakan keterangan-keterangan saja.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan serta dianalisis hingga menghasilkan informasi untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara (Usman dan Akbar, 1996) dalam (Yuliana & Suharsono, 2021). Dalam wawancara ini memperoleh ketepatan mengenai bagaimana strategi Laznas PPPA Daarul Qur'an dalam menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. 2) Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti telah mempersiapkan secara sistematis, tentang apa yang akan diobservasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh di LAZNA PPPA Daarul Qur'an Bandung. Mengelola dana zakat merupakan sebuah amanah yang harus benar-benar

dijaga. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, memerlukan beberapa prinsip yaitu (Mongkito, 2019):

1. Keterbukaan, untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan manajamen yang terbuka. Pihak pengelola zakat harus menggunakan sistem yang dapat diakses secara langsung bagi pihak-pihak yang memerlukan.
2. Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern. Pengelola zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat, namun juga harus dapat memahami manajemen administrasi modern.
3. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor.23 Tahun 2011 dan keputusan Menteri Agama RI, BAZ dan LAS harus bersedia di audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff layanan sedekah di Laznas PPPA Daarul Qur'an dan Observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti selama melaksanakan praktik lapangan di Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung, strategi yang diterapkan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan besarnya nilai penghimpunan dana yang akan dicapai
2. Membuat rencana kegiatan dan program yang sedang berjalan
3. Membuat rencana anggaran kegiatan
4. Membuat kalender kegiatan kerja
5. Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan, sumber sumber pendanaan bisa berupa, Personal (Retail), UPZ, Zakat Perusahaan/CSR, dan Event
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, terhadap apa yang telah dikerjakan dan besarnya dana yang diperoleh dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Laznas PPPA Daarul Qur'an memiliki beberapa strategi atau cara yang dilakukan untuk memperoleh dana zakat, infaq dan shodaqoh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Langsung (Offline)

Strategi ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, Laznas PPPA Daarul Qur'an memiliki beberapa program penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara langsung (offline) yang dilakukan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Tellefundraising, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan kontak telepon kepada masyarakat atau calon donatur terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an, telepon ini juga dilakukan sebagai follow-up terkait surat yang telah dilakukan ataupun pertemuan yang telah dilakukan.
- b. Kerjasama program, yaitu strategi yang dilakukan oleh laznas PPPA Daarul Qur'an dengan cara bekerjasama dengan organisasi lain atau perusahaan sebagai pemilik dana. Dalam hal ini Laznas PPPA Daarul Qur'an mengajukan proposal kegiatan kepada sebuah organisasi atau perusahaan, didalam proposal tersebut digambarkan sekilas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mekanisme bentuk donasi yang dapat dilakukan oleh pihak organisasi atau perusahaan seperti bantuan langsung yang telah dianggarkan, penyisihan laba perusahaan ataupun dari setiap potongan transaksi belanja konsumen perusahaan.
- c. Fundraising Event, yaitu strategi yang dilakukann oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an dengan menyelenggarakan sebuah event untuk melakukan pengumpulan dana. Seperti Mengadakan kegiatan/Acara Sosial, kajian atau ceramah dengan lembaga lain.
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga dakwah, untuk memberikan sosialisasi tentang keberadaan di tengah umat.
- e. Membuka gerai layanan donasi, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan donasi.
- f. Membagikan brosur yang berisikan prograng-program yang dimiliki oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an)

2. Secara Tidak Langsung (Online)

Strategi ini dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Laznas PPPA Daarul Qur'an memiliki strategi untuk menghimpun dana zakat, Infaq dan shodaqoh, secara online, yaitu dengan:

- a. Membuat website yang berisikan kegiatan, amal, penyaluran donasi, dan donasi online
- b. Memanfaatkan platform media sosial seperti, facebook, instagram untuk melakukan sosialisasi terkait dengan program yang dimiliki Laznas PPPA Daarul Qur'an dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan mengemas konten-konten yang berisikan ajakan untuk melakukan sodaqoh, pendidikan, kemanusiaan dakwah dalam bentuk video dan foto. Media sosial Laznas PPPA Daarul Qur'an dikelola dengan baik untuk dapat mensosialisasikan Laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung kepada masyarakat luas.
- c. **Kampaye Media.** Kampanye media merupakan strategi yang dilakukan oleh laznas PPPA Daarul Qur'an untuk membangkitkan kepedulian masyarakat melalui pubilitas pada media masa, kampanye ini berjalan dalam dua arah, yang pertama adalah terbentuknya citra kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan, dan yang kedua adalah sosialisai bahwa Laznas PPPA Daarul Qur'an melakukan penghimpunan dana untuk dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Teknik yang dilakukan oleh laznas PPPA Daarul Qur'an Bandung salah satunya dengan membuat berita dan memulikasikannya.

Kutipan dan acuan strategi merupakan seni dan ilmu menggunakan serta mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Chaniago, 2014). Menurut Ginting, 2008 dalam (Chaniago, 2014), lembaga amal zakat dianggap perlu membuat strategi agar terciptanya rumusan yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaannya, strategi terbentuk dari visi dan misi yang berlandaskan ajaran Islam yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

Menurut (Nopiardo, 2017), strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya sekedar mencapai target, tetapi strategi juga dimaksudkan untuk memperthankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Menurut Stephanie K Marrus, dalam (Rahim & Radjab, 2017), strategi diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak, yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, yang disertai dengan penyusunan suatu cara agar tujuan dapat dicapai. Menurut (Budio, 2019), strategi dikatakan sebagai salah satu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar, berdasarkan pertimbangan yang wajar, strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Chandler (1962), dalam (Budio, 2019) Strategi merupakan alat yang digunakan untuk dapat mencapai suatu tujuan perusahaan, yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut dan prioritas alokasi sumber daya. Strategi dapat dirumuskan melalui tahapan utama yaitu (Budio, 2019):

1. Analisis arah, tahapan yang digunakan untuk menentukan visi dan misi tujuan jangka panjang yang akan dicapai organisasi/lembaga
2. Analisis situasi, tahapan yang digunakan untuk membaca situasi serta menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan menjadi dasar dalam perumusan strategi
3. Penetapan strategi, tahapan untuk indentifikasi alternatif serta memilih strategi yang akan dijalankan.

Menurut Hax dan Majluf (1991) dalam (Budio, 2019), mencoba menawarkan rumusan secara komprehensif tentang strategi yaitu:

1. Strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral
2. Strategi memntukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya
3. Strategi menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi
4. Strategi mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan ekstenal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya
5. Strategi melibatkan tingkat hierarki dan organisasi.

Penghimpunan Dana (Fundraising) merupakan penghimpunan dana tau penggalanangan dana, fundraising adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menghipun dana zakat, infaq dan shodaqoh dan sumber dana lainnya yang bersumber dari masyarakat baik kelompok, individu ataupun organisasi dan perusahaan yang nantinya akan disalurkan dan didayagunakan untuk orang yang berhak menerima zakat atau mustahik (Susilawati, 2018).

Dalam kegiatan fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga (Nopiardo, 2017). Fundraising tidak hanya identik dengan uang semata, ruang lingkup fundraising begitu luas dan mendalam, karena memiliki pengaruh yang sangat penting bagi eksistensi sebuah lembaga, dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan serta mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin (Abidah, 2016).

Fundraising merupakan cara yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar bersedia untuk mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan amal atau kebikan, dalam bentuk pemberian dana ataupun sumber daya lainnya yang bernilai, untuk dapat diberikan kepada merka yang berhak menerimanya. Dalam kegiatan fundraising, setikanya memiliki lima tujuan pokok, yaitu (Sani, 2010):

1. Menghimpun dana
2. Menghimpun donatur
3. Membangun simpatisan atau pendukung
4. Membangun citra lembaga serta memberikan kepuasan kepada donatur.

Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam penjelasan di bawah ini:

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban yang terdapat dalam rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Sholat, dari segi fikih, Zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan oleh orang yang berhak. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh yang sesuai dengan cara khus (Fadilah, 2018). Dalam perkembangan awal peradaban Islam, pemikiran ulama-ulama klasik, zakat terbagi atas dua jenis zakat fitrah dan zakat maal. Juga dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaab zakat, disebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat mengajarkan kaum muslim bahwa perbedaan dalam hal reeki merupakan takdir dari Allah SWT Yang maha bijaksana, dan ketentuan tersebut bersumber dari Allah SWT yang maha mengetahui agar manuia menjalankan kehidupan dengan saling tolong menolong dan saling memberikan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan (Fadilah, 2018).

2. Infaq

Pengertian infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta, dan menurut istilah fiqh mempunyai arti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah diisyaratkan dalam agama untuk memberinya seperti kepada orang-orang faqir, miskin, anak yatim, dan kerabat (Uyun, 2015a).

3. Shodaqoh

Menurut Inoed dkk dalam (Lapopo, 2012) Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar serta dapat dipajhami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain, sedekah merupakan wujudan dari keimanan dan ketakwaan seseorang, yang berarti orang yang gemar berhodaqoh adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam istilah syariat Islam, shodaqoh memiliki pengertian yang sama dengan infaq, termasuk sisi perbedaannya. Sisi perbedaan antara infaq dan shodaqoh yaitu jika infaq berkaitan dengan materi dan sodaqoh berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas (Lapopo, 2012).

Dari pengertian zakat, infaq dan shodaqoh diatas, perbedaan-perbedaan dari filantropi Islam tersebut adalah, yang pertama shodaqoh adalah istilah paling umum sehingga infaq, dan zakat dapat dikategorikan sebagai shodaqoh, kedua, zakat memiliki keterikatan waktu dan nishab, sedangkan infaq dan shodaqoh dapat dilakukan kapan saja, ketiga, zakat diperuntukan bagi golongan tertentu, keempat, zakat merupakan suatu kewajiban sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan amalan sunnah yang dianjurkan (Uyun, 2015)

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan antara Zakat, Infaq dan Shodaqoh

| NO | PERBEDAAN | | | PERSAMAAN |
|----|-----------------------------------|--|---|--|
| | ASPEK | ZAKAT | INFAQ & SHODAQOH | |
| 1 | Dasar Hukum | Tegas dan jelas dalam Nass | Tidak tegas dan jelas dalam Nass | Sama-sama punya dasar hukum |
| 2 | Muzakki Munfiq, Mutashoddiq | Muzakki wajib mengeluarkan zakat bila telah memenuhi syarat, tidak bisa menentukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan Syarak | Munfiq, Mutashoddiq mengeluarkan shadaqah karena anjuran (sunnah), dapat menentukan syarat-syarat asal tidak bertentangan dengan Syarat | Sama-sama mengeluarkan sebagian harta untuk kebajikan. |
| 3 | Mal al-zakat dan mawqufbih | Harta zakat bisa dibagikan langsung harta zakatnya | Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan. | Sama-sama dapat dinikmati dan dinikmati oleh pihak yang berhak menerima. |
| 4 | Amil dan nazir | Amil secara tegas di jelaskan dalam | Nazir bukan rukun dari infaq dan shodaqoh | Sama-sama memerlukan pengelolaan distribusi agar |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| | | QS. At taubah:60 | | sampai pada sasaran |
| 5 | Mustahid, | Sasaran zakat sudah pasti dalam 8 kelompok | Sasaran Infaq shadaqah ditujukan kepada kebajikan dan lebih luas | Sama-sama untuk kebajikan (kepentingan sosial). |

Tabel dikutip dari pendapat Muslihun dalam (Subandi, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis strategi penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan amal. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari analisis tersebut:

1. Edukasi dan Kesadaran: Edukasi yang baik tentang kewajiban zakat, keutamaan infaq, dan manfaat shodaqoh sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan manfaat beramal, orang-orang lebih cenderung untuk berpartisipasi dan menyumbang.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk membangun kepercayaan para donatur. Memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana dan hasilnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi.
3. Pemanfaatan Teknologi: Teknologi informasi dan media sosial menjadi alat yang kuat dalam menggalang dukungan dan penghimpunan dana. Penggunaan platform digital dapat mempermudah proses pembayaran dan donasi, serta mencapai lebih banyak orang dengan cepat.
4. Kolaborasi dan Kemitraan: Menggandeng lembaga keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga keuangan dalam penghimpunan dana dapat memperluas jangkauan dan mencapai lebih banyak orang. Kerjasama strategis dapat memaksimalkan hasil dari upaya penghimpunan dana.
5. Kreativitas dalam Program: Program-program kreatif yang menarik perhatian publik, seperti kampanye khusus, kegiatan bakti sosial, dan proyek pemberdayaan, dapat meningkatkan partisipasi dan antusiasme para donatur.
6. Pengawasan Syariah: Dalam pembiayaan syariah, penting untuk memastikan pengawasan syariah yang ketat untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.
7. Penghargaan dan Apresiasi: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada para donatur dan relawan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka dapat memotivasi partisipasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID 19., 9(2), 131-148. *Andalas Journal of International Studies*, 9(2), 131–148.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Diana. (2017). *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan*. 9(1), 135–150. <https://doi.org/10.35891/ml.v9i1.917>
- Dja'akum, C. S. (2017). Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah. In *Az Zarka': Vol. 9(1)*.
- Fauziah, A., & Surya, M. E. (2016). *Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas* (16(1)). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1817>

- Fauziah, M. R. (2019). *Investasi Logam Mulia (Emas) di Penggadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Tahkim*, 15(1), 63–73. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v15i1.866>
- Hariyanti, B. I., Askandar, N. S., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(1), 1–15.
- Julius R.Latumaerissa. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Salemba Em).
- Lisa, M. J.N., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Bank, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Umum Syariah Non Devisa Periode 2014-2018. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi: Vol. 1(3)*. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.156>
- Mamulati, I. (2020). *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn.: Vol. 10(1)*.
- Pratiwi, R. D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengguliran Dana Bank Umum Non Devisa Syariah Tahun 2010-2012. *Media Ekonomi Dan Teknologi Informasi*, 22(1), 15–31.
- Soekapdjo, S., & Danova, G. K. (2020). Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Cadangan Devisa Di Asean-5. *Jurnal Ecodemica*, 4(1), 68–76. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i1.7732>
- Soekapdjo, S., Nugroho, L., Badawi, A., & Utami, W. (2018). *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1)(Bad Debt Issues in Islamic Bank: Macro and Micro Influencing (Indonesia Cases)), 10–26.
- Tribudhi, Debbie Aryani & Soekapdjo, Soeharjoto. (2019). *Determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia*. 1. <http://dx.doi.org/10.29264/jkin.v16i1.5218%0A>
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-‘Adl*, 9(1), 162–173. <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i1.673>